

Hukum & Nasib Petani Garam

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Ketentuan yang dapat berpotensi mematikan sentra produksi garam, paling tidak dalam tiga hal

Seakan hidup pada zaman permulaan revolusi Inggris sebagaimana disebut oleh Charles A. Beard dalam bukunya *The Economics Basics Politics*—setelah bebas dari hukum feodal, Inggris beralih kepada hukum perdagangan bebas yang berpegang pada doktrin Adam Smith yang menentang segala bentuk pembatasan (*restraint*). Jadilah hukum yang berasaskan liberalisme. Kondisi ini mirip dengan hukum Indonesia khususnya dalam kebijakan perdagangan industri garam, dimana pemerintah memberikan kebebasan impor garam tanpa melakukan proteksi bagi para petani.

Kebijakan pangan garam terbaru yang dikeluarkan pemerintah di penghujung tahun 2015 lalu adalah memperlonggar ketentuan impor garam dari luar negeri yang sangat potensial mematikan produksi petani garam di tanah air. Kebijakan impor garam yang selama ini masih berlangsung sungguh telah menyebabkan petani kesulitan, ditambah dengan kebijakan memperlonggar ketentuan impor, maka semakin "sempumalah" kesulitan bagi petani garam di negeri ini.

Memang, harus diakui Indonesia masih kekurangan pasokan garam sehingga masih melakukan kebijakan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance.com Indonesia melakukan impor garam dari beberapa negara. Data Januari-Agustus 2015 menunjukkan Indonesia membeli 1.046.019 ton garam dengan nilai US\$ 46,61 juta. Data negara penjual dan total angka impor garam ke Indonesia untuk periode Januari-Agustus 2015 adalah: Australia sebanyak 834.525 ton (US\$ 36.721.656), India: 190.062,17 ton (US\$ 7.543.285), China sebanyak 19.096,12 ton (US\$ 1.339.432), Selandia Baru sebanyak 1.600 ton (US\$ 646.480), Singapura sebanyak 24,41 ton (US\$ 110.908), lainnya sebanyak 711,56 ton (US\$ 253.001). Namun, jikapun kebijakan impor garam belum bisa disetop dengan berbagai alasan, namun seyogyanya kepentingan petani garam adalah mutlak harus dijaga.

Saat ini, para petani garam harus mengelus dada dan menghela nafas. Betapa tidak, angin segar nawa cita Presiden Jokowi yang bersikan mandat kemandirian pangan yang seyogyanya dilakukan oleh anak negeri hanyalah "angin sorga" yang sulit terwujud di alam nyata. Sebaliknya, kebijakan hukum terkait ketahanan pangan garam seakan menikam anak negeri sendiri. Hal ini ditandai dengan terbintnya aturan Kementerian Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang merupakan revisi terhadap Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012. Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 berpotensi besar mematikan sentra-sentra produksi garam di berbagai daerah di tanah air.

Dalam beberapa berita disebutkan ribuan ton garam produksi petani hasil panen 2015 masih banyak menumpuk di gudang. Data Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa timur menyebutkan stok garam petani masih di atas 60 persen yang berarti terdapat 600.000 ton garam petani dengan asumsi produksi garam Jawa Timur sebesar 1 juta ton. Di berbagai sentra garam menunjukkan gudang garam masih terisi penuh dan secara umum garam yang terjual baru sekitar 30 persen (Periode Juni-November 2015).

"Mematikan" Petani Garam

Adapun ketentuan yang dapat berpotensi mematikan sentra produksi garam, paling tidak dalam tiga hal. *Pertama*, penghapusan ketentuan harga patokan garam. Ketentuan ini akan membuat produksi garam rakyat akan semakin tergerus oleh garam impor sebab tidak ada patokan harga pemerintah (HPP) untuk melindungi harga petani. Penentuan harga patokan garam adalah bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara bagi petani garam agar harga yang diperoleh petani dapat menguntungkan. Saat ini harga garam terus mengalami keterpurukan bahkan sampai di bawah harga keekonomiannya. Harga garam berada di sekitar 250 hingga 400 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga keekonomiannya yakni sekitar Rp. 500 hingga Rp. 750 per kilogram (Kompas, 30/1).

Kedua, penghapusan pembatasan waktu impor. Penghapusan batasan waktu impor garam konsumsi akan memicu impor berlangsung sepanjang tahun tanpa batas. Oleh karena itu, produksi garam rakyat akan semakin tergerus garam impor. Padahal sebelumnya, pada Permendag Nomor 58 tahun 2012 terdapat ketentuan yang membatasi waktu impor garam konsumsi. Dalam ketentuan sebelumnya disebutkan impor garam tidak boleh dilakukan satu bulan sebelum masa panen garam rakyat dan dua bulan setelah panen. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi petani garam dari produk garam impor pada saat panen.

Para petani garam di berbagai daerah biasanya akan memasuki masa panen raya mulai Juli-November. Tentu, mereka tidak menginginkan selama masa panen berlangsung pemerintah membuka keran impor garam, sebab dapat dipastikan berpengaruh terhadap harga. Harga garam akan jatuh saat masuknya produk garam impor. Oleh karena itu, pembatasan satu bulan dan dua bulan setelah masa panen dianggap

waktu yang cukup rasional untuk melindungi petani garam dari produk garam impor. Bahkan seyogyanya pengaturan waktu impor dan waktu panen disesuaikan dengan ketersediaan pasokan, jika pasokan garam dari dalam negeri masih ada maka kebijakan impor lebih baik dilakukan lebih lama.

Namun, Permendag Nomor 125 tahun 2015 memberikan kebebasan impor garam masuk pada waktu kapanpun tanpa melihat ketersediaan garam dalam negeri terutama pada saat panen garam. Padahal, jamak diketahui salah satu keluhan petani garam selama ini adalah persoalan harga garam yang anjlok pada saat musim panen. Dan hal ini disinyalir sangat kuat dugaan disebabkan oleh kebijakan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah. Jikapun pasokan garam kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seyogyanya tidak dilakukan pada saat musim panen sebab pada saat itu pasokan garam dari dalam negeri telah mencukupi.

Ketiga, meniadakan kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat. Dalam ketentuan baru disebutkan bahwa importir tidak berkewajiban untuk menyerap garam rakyat baik garam konsumsi maupun garam produksi. Padahal Padahal sebelumnya, pada Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 terdapat ketentuan importir garam konsumsi wajib untuk menyerap garam rakyat paling sedikit 50 persen dari total kapasitas produksi perusahaan.

Deregulasi Dan Revitalisasi Tata Niaga Garam

Sebagaimana telah disinggung di atas, persoalan impor garam yang mengganggu garam nasional sebenarnya bukanlah masalah baru. Ini adalah persoalan klasik. Selama ini, petani garam terus mengalami kesulitan dalam menghadapi garam impor. Ironisnya, alih-alih melakukan melakukan pengendalian pengaturannya untuk memperkuat petani garam, justru pemerintah melakukan kebijakan yang menuntun themat penulis adalah *bhunder* dengan cara memberikan kelonggaran yang sangat menekan petani.

Melihat kondisi ini, seyogyanya pemerintah melakukan deregulasi Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tersebut sesegera mungkin. Kebijakan deregulasi bukan hanya dalam rangka mengundang investasi dari pihak luar, tetapi juga diperlukan dalam rangka menjaga kedaulatan para petani garam. Presiden Jokowi seharusnya melihat persoalan ini secara bijak dan segera memerintahkan Kementerian Perdagangan mencabut Permendag yang liberal tersebut. Bahkan, Permendag tersebut seyogyanya direvisi dengan lebih memperketat kebijakan impor hingga pada saat petani telah dapat melakukan swasembada garam, kebijakan impor mutlak harus ditutup.

Selain itu, pemerintah seharusnya melakukan penataan ulang niaga garam secara komprehensif. Tata niaga garam harus dimulai dari sistem produksi dengan cara memperkuat sentra-sentra produksi yang selama ini

belum tersentuh secara serius oleh pemerintah. Pemberian modal, pendampingan bagi para petani garam seyogyanya direvitalisasi. Tak kalah penting dari penguatan tata niaga adalah sistem distribusi atau *supply-chain* produksi garam yang selama ini menjadi salah satu momok bagi para petani. Untuk melakukan penataan niaga garam pemerintah harus melibatkan semua kementerian terkait secara koordinatif.

Selama ini pengelolaan garam dengan berbagai kewenangannya dibagi dalam empat kementerian/lembaga yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang untuk meningkatkan mutu garam rakyat. Kementerian Perindustrian berwenang melakukan pendataan jumlah produksi garam nasional sekaligus memberikan rekomendasi impor. Kementerian Perdagangan berwenang mengeluarkan izin impor dan PT Garam yang merupakan badan usaha negara berwenang untuk memproduksi dan menyerap garam rakyat.

Semoga pemerintah segera mungkin melakukan deregulasi ketentuan Permendag Nomor 125 Tahun 2015 sekaligus melakukan revitalisasi tata niaga garam secara komprehensif hingga dapat melakukan swasembada garam untuk kedaulatan pangan garam. Semoga. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis IAIN Sumatera Utara.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan "Redaktur Opini *Waspada*" dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* Kemendagri berhenti sementara Gubsu Gatot Pujo Nugroho - *Sayonara, he...he...he*

* Bupati Langkat gagal sejahterakan warga - *Alamak oi, begitu gagahnya Langkat?*

* DPRDSU nilai proyek Air Limbah gagal - *Cuma berhasil bikin jalan 'kupak-kapik'*

ok 2016